



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herli Diansyah Bin Mustopa Alm
2. Tempat lahir : Ogan Enam
3. Umur/Tanggal lahir : 34/11 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ibrahim Ratu Marga RT/RW 001/002 Kel Kotabumi Udik Kec Kotabumi Selatan Kab Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh/Petani

Terdakwa Herli Diansyah Bin Mustopa Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLI DIANSYAH Bin MUSTOPA (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair kami, melanggar Pasal **363 Ayat (1) ke -3, ke-5 KUHP.-** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERLI DIANSYAH Bin MUSTOPA (Alm)**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 23 (Dua puluh tiga) potongan tembaga ,
 - 1 (satu) buah gunting warna biru ,
 - 1 (satu) buah obeng warna hijau ,
 - 2 (dua) buah palu/martil ,
 - 2 (dua) buah kunci Ring ,
 - 1 (satu) buah pahat besi,
 - 2 (dua) buah kunci kuningan ,
 - 1 (satu) buah pisau kater ,
 - 1 (satu) buah koper box Blower AC merk DAIKIN

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor polisi

Di rampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa **HERLI DIANSYAH Bin MUSTOPA (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Alfamart Jalan Soekarno Hatta 2 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 03.30 wib ketika terdakwa melintas di Alfamart Jalan Soekarno Hatta 2 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor polisi milik terdakwa dengan tujuan untuk mencari barang bekas (rongsokan), terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih milik PT Sumber Alfaria Trijaya yang berada diatas dak di Toko Alfamart tersebut, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin wama putih tersebut. Kemudian terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor milik terdakwa dibelakang toko Alfamart tersebut, setelah itu terdakwa langsung mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah Obeng cengkeh/obeng plus warna hijau, 1 (satu) buah Tang warna kuning hitam, 2 (dua) buah Kunci Ring, 1 (satu) buah Palu/Martil dan 1 (satu) buah Pisau Kater yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dari rumah, setelah situasi keadaan disekitar toko Alfamart Jalan Soekarno Hatta 2 dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung memanjat dinding yang berada dibelakang toko Alfamart tersebut, setelah berada diatas atap atau dak toko Alfamart Jalan Soekarno Hatta 2

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya langsung mengambil 1 (satu) buah Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih tersebut dengan cara membuka baut yang mengunci Blower AC tersebut dengan menggunakan peralatan 1 (Satu) buah Obeng cengkeh / obeng plus warna hijau, 1 (Satu) buah Tang warna kuning hitam, 2 (Dua) buah Kunci Ring, 1 (Satu) buah Palu / Martil dan 1 (satu) buah Pisau Katre yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, setelah itu terdakwa membawa turun Blower AC tersebut menuju ke belakang Toko Alfamart tepatnya dibawah pohon pisang, selanjutnya terdakwa membongkar 1 (satu) buah Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng cengkeh / obeng plus warna hijau, 1 (satu) buah Tang warna kuning hitam, 2 (dua) buah Kunci Ring, 1 (satu) buah Palu / Martil dan 1 (satu) buah Pisau Kater untuk mengambil kawat tembaga yang berada didalam Blower AC tersebut setelah itu terdakwa memasukan kawat tembaga tersebut kedalam karung yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, setelah berhasil mengambil kawat tembaga yang berada didalam 1 (satu) buah Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih milik PT Sumber Alfaria Trijaya tersebut, kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor polisi milik terdakwa langsung pulang kerumah yang beralamatkan di Jalan Ibrahim Ratu Marga RT/RW 001/002 Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa setelah berhasil mengambil Kawat Tembaga Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih milik PT Sumber Alfaria Trijaya tersebut, kemudian terdakwa menjual Kawat tembaga Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih tersebut kepada saksi Maidi Ali Bin Mahad (Alm) yang beralamatkan di Jalan Raden Intan Gang Singa Mata I No.15 RT/RW 002/004 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan Kawat tembaga Blower AC (Oundoor AC) tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Ibrahim Ratu Marga RT/RW 001/002 Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, terdakwa ditangkap oleh saksi Ariyadi Bin Auri AS (yang merupakan Anggota Polisi Polsek Kotabumi Kota) berdasarkan Laporan Polisi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:LP/B/318/VI/2022/Polda Lampung/Res LU/ Sek Kotabumi Kota tanggal 28 Juni 2022.-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan PT Sumber Alfaria Trijaya Desa Kalibalangan Kec. Abung selatan Kab. Lampung Utara kehilangan 1 (satu) buah Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana.

Subsider

Bahwa Terdakwa **HERLI DIANSYAH Bin MUSTOPA (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Alfamart Jalan Soekarno Hatta 2 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 03.30 wib ketika terdakwa melintas di Alfamart Jalan Soekarno Hatta 2 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor polisi milik terdakwa dengan tujuan untuk mencari barang bekas (rongsokan), terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih milik PT Sumber Alfaria Trijaya yang berada diatas dak di Toko Alfamart tersebut, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih tersebut. Kemudian terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor milik terdakwa dibelakang toko Alfamart tersebut, setelah itu terdakwa langsung mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah Obeng cengkeh/obeng plus warna hijau, 1 (satu) buah Tang warna kuning hitam, 2 (dua) buah Kunci Ring, 1 (satu) buah Palu/Martil dan 1 (satu) buah Pisau Kater yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dari rumah, setelah situasi keadaan disekitar toko Alfamart Jalan Soekarno Hatta 2 dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung memanjat dinding yang berada dibelakang toko Alfamart tersebut, setelah berada diatas atap atau dak toko Alfamart Jalan Soekarno Hatta 2

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya langsung mengambil 1 (satu) buah Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih tersebut dengan cara membuka baut yang mengunci Blower AC tersebut dengan menggunakan peralatan 1 (Satu) buah Obeng cengkeh / obeng plus warna hijau, 1 (Satu) buah Tang warna kuning hitam, 2 (Dua) buah Kunci Ring, 1 (Satu) buah Palu / Martil dan 1 (satu) buah Pisau Katre yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, setelah itu terdakwa membawa turun Blower AC tersebut menuju ke belakang Toko Alfamart tepatnya dibawah pohon pisang, selanjutnya terdakwa membongkar 1 (satu) buah Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng cengkeh / obeng plus warna hijau, 1 (satu) buah Tang warna kuning hitam, 2 (dua) buah Kunci Ring, 1 (satu) buah Palu / Martil dan 1 (satu) buah Pisau Kater untuk mengambil kawat tembaga yang berada didalam Blower AC tersebut setelah itu terdakwa memasukan kawat tembaga tersebut kedalam karung yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, setelah berhasil mengambil kawat tembaga yang berada didalam 1 (satu) buah Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih milik PT Sumber Alfaria Trijaya tersebut, kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor polisi milik terdakwa langsung pulang kerumah yang beralamatkan di Jalan Ibrahim Ratu Marga RT/RW 001/002 Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa setelah berhasil mengambil Kawat Tembaga Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih milik PT Sumber Alfaria Trijaya tersebut, kemudian terdakwa menjual Kawat tembaga Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih tersebut kepada saksi Maidi Ali Bin Mahad (Alm) yang beralamatkan di Jalan Raden Intan Gang Singa Mata I No.15 RT/RW 002/004 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan Kawat tembaga Blower AC (Oundoor AC) tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Ibrahim Ratu Marga RT/RW 001/002 Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, terdakwa ditangkap oleh saksi Ariyadi Bin Auri AS (yang merupakan Anggota Polisi Polsek Kotabumi Kota) berdasarkan Laporan Polisi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:LP/B/318/VI/2022/Polda Lampung/Res LU/ Sek Kotabumi Kota tanggal 28 Juni 2022.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan PT Sumber Alfaria Trijaya Desa Kalibalangan Kec. Abung selatan Kab. Lampung Utara kehilangan 1 (satu) buah Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyono bin Kariono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah blower AC merk Daikin warna putih yang terletak di atas Dak toko Alfamart di Jl. Soekarno Hatta 2, Kel. Kota Alam, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.15 WIB;
 - Bahwa awalnya Saksi diberi tahu oleh seoran tukang yang bernama Jupri yang saat itu sedang melakukan yang berkata, "Koh, ACnya cuma satu." Saksi kemudian mengecek ke bagian atas toko dan mendapati bahwa baling-baling blower sudah tidak ada dan hanya tersisa bagian luar pembungkusnya saja;
 - Bahwa Saksi tidak melihat cara Terdakwa mengambil blower AC tersebut, namun saat melihat ke DAK AC Toko, Saksi melihat bekas kaki Terdakwa yang habis memanjat dan kemudian membongkar blower serta mengambil baling-baling kipas blower AC tersebut karena ditemukan potongan kabel;
 - Bahwa Saksi Wahyono kemudian melaporkan kejadian Saksi Jeni Rahayu selaku atasannya. Saksi Jeni Rahayu kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Jeni Rahayu binti Manto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah blower AC merk Daikin warna putih yang terletak di atas Dak toko Alfamart di Jl. Soekarno Hatta 2, Kel. Kota Alam, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.15 WIB;
 - Bahwa awalnya Saksi diberi tahu oleh Saksi Wahyono blower AC sudah dicuri. Saksi Wahyono diberitahu oleh seorang tukang bernama Jupri yang saat itu sedang melakukan perbaikan ruko yang berkata, "Koh, ACnya cuma satu." Saksi Wahyono kemudian mengecek ke bagian atas toko dan mendapati bahwa baling-baling blower sudah tidak ada dan hanya tersisa bagian luar pembungkusnya saja;
 - Bahwa Saksi Wahyono tidak melihat cara Terdakwa mengambil blower AC tersebut, namun saat melihat ke DAK AC Toko, Saksi melihat bekas kaki Terdakwa yang habis memanjat dan kemudian membongkar blower serta mengambil baling-baling kipas blower AC tersebut karena ditemukan potongan kabel;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Sumber Alfaria Trijaya menderita kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Nike Antasari binti Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah blower AC merk Daikin warna putih yang terletak di atas Dak toko Alfamart di Jl. Soekarno Hatta 2, Kel. Kota Alam, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 10.15 WIB;
 - Bahwa awalnya Saksi diberi tahu oleh Saksi Wahyono blower AC sudah dicuri. Saksi Wahyono diberitahu oleh seorang tukang bernama Jupri yang saat itu sedang melakukan perbaikan ruko yang berkata, "Koh, ACnya cuma satu." Saksi Wahyono kemudian mengecek ke bagian atas toko dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapati bahwa baling-baling blower sudah tidak ada dan hanya tersisa bagian luar pembungkusnya saja;

- Bahwa Saksi Wahyono tidak melihat cara Terdakwa mengambil blower AC tersebut, namun saat melihat ke DAK AC Toko, Saksi melihat bekas kaki Terdakwa yang habis memanjat dan kemudian membongkar blower serta mengambil baling-baling kipas blower AC tersebut karena ditemukan potongan kabel;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Juni 2022, PT Sumber Alfaria Trijaya juga kehilangan 1 (satu) unit AC yang Saksi ketahui dari laporan tukang AC yang saat sedang service AC. Namun tidak diketahui siapa yang melakukannya perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Sumber Alfaria Trijaya menderita kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Maidi Ali bin Mahad dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dikarenakan saudara Terdakwa sering menjual barang-barang rongsok kepada saya.
- Bahwa Terdakwa sering menjual barang-barang rongsok kepada Saksi.
- Bahwa barang-barang yang di jual oleh Terdakwa berupa : Kardus , kaleng, kertas, botol Aqua, gelas Aqua dan Duplek (Bungkus sabun dan Rokok).
- Bahwa Saksi tidak tahu atau ingat lagi Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli barang berupa kawat tembaga Blower AC (Oundoor AC) dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual barang-barang rongsok kepada saya , yang menerima barang-barang tersebut adalah Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli potongan kawat tembaga dan Saksi tidak mengetahui bahwa potongan kawat tembaga tersebut dari hasil mencuri 1 (satu) buah Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin.
- Bahwa selain Saksi yang melayani pembelian rongsok masih ada karyawan Saksi yang bernama MUKTAR untuk menggantikan Saksi untuk membeli barang –barang rongsok tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau membeli potong kawat tembaga dari Saudara HERLI DIANSAYAH Als ALEX.
- Bahwa adapun lapak Saksi menerima pembelian kawat tembaga dan Saksi melihat orang-orang nya dan kalau pun Saksi mengenalnya baru Saksi membeli kawat tembaga tersebut.
- Bahwa adapun cara pembelian di lapak Saksi adalah orang datang kelapak saya kemudian barang-barang tersebut seperti kartus, plastik Aqua, Gelas Aqua dan kertas ditimbang sedangkan barang berupa botol itu di hitung biji baru Saksi bayar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mencuri 1 (satu) buah Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 03.30 Wib di Alfamart Jl. Soekarno Hatta 2 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa melewati Toko Alfamart di Jl. Soekarno Hatta dan melihat ada 1 (satu) buah blower AC bagian luar di atas DAK Toko Alfamart tersebut. Terdakwa kemudian memanjat Dak Toko melalui samping toko Alfamart. Lalu Terdakwa naik ke atap dan membongkar 1 (satu) Unit Blower AC menggunakan 1 (satu) buah obeng cengkeh warna hijau, 1 (satu) buah tang warna kuning hitam, 2 (dua) buah kunci ring dan 1 (satu) buah martil serta 1 (satu) buah pisau cutter. Setelah berhasil, Terdakwa membawa turun blower AC tersebut ke belakang toko Alfamart tepatnya di bawa pohon pisang. Terdakwa kemudian membongkar Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih dan mengambil kawat tembaga di dalamnya. Terdakwa memasukan total 23 (dua puluh tiga) buah kawat tembaga tersebut kedalam karung dan dibawa pulang kerumahnya untuk Terdakwa jual;
- Bahwa kawat tembaga tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi Maidi seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah mencuri AC juga di toko Alfamart Jl. Soekarno Hatta No.2 sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali mencuri AC di Alfamart Simpang Bernah Jl. Lintas Sumatera Kota Alam;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 23 (Dua puluh tiga) potongan tembaga;
2. 1 (satu) buah gunting warna biru;
3. 1 (satu) buah obeng warna hijau;
4. 2 (dua) buah palu/martil;
5. 2 (dua) buah kunci Ring;
6. 1 (satu) buah pahat besi;
7. 2 (dua) buah kunci kuningan;
8. 1 (satu) buah pisau kater;
9. 1 (satu) buah koper box Blower AC merk DAIKIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 03.30 Wib di Alfamart Jl. Soekarno Hatta 2 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Terdakwa melewati Toko Alfamart di Jl. Soekarno Hatta dan melihat ada Terdakwa 1 (satu) buah Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih bagian luar di atas DAK Toko Alfamart tersebut. Terdakwa kemudian memanjat Dak Toko melalui samping toko Alfamart. Lalu Terdakwa naik ke atap dan membongkar 1 (satu) Unit Blower AC menggunakan 1 (satu) buah obeng cengkeh warna hijau, 1 (satu) buah tang warna kuning hitam, 2 (dua) buah kunci ring dan 1 (satu) buah martil serta 1 (satu) buah pisau cutter. Setelah berhasil, Terdakwa membawa turun blower AC tersebut ke belakang toko Alfamart tepatnya di bawah pohon pisang. Terdakwa kemudian membongkar Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih dan mengambil kawat tembaga di dalamnya. Terdakwa memasukan total 23 (dua puluh tiga) buah kawat tembaga tersebut kedalam karung dan dibawa pulang kerumahnya untuk Terdakwa jual;
- Bahwa kawat tembaga tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi Maidi seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi Wahyono diberitahukan oleh seorang tukang yang sedang memperbaiki toko bernama Jurpi bahwa AC hanya sisa satu saja. Saksi Wahyono kemudian melihat ke DAK samping toko dan melihat blower AC sudah tidak ada dan hanya tersisa potongan kabel. Saksi kemudian naik ke DAK toko dan melihat ada bekas tapak kaki di bagian tembok dan bagian DAK. Saksi Wahyono segera melaporkan kejadian tersebut kepada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Jeni dan Saksi Nike. Keduanya kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah mencuri AC juga di toko Alfamart Jl. Soekarno Hatta No.2 sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali mencuri AC di Alfamart Simpang Bernah Jl. Lintas Sumatera Kota Alam;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaarfeit* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) Terdakwa Herli Diansyah bin Mustopa yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa Herli Diansyah bin Mustopa membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa, digunakan, disimpan dari tempat sebelumnya ke tempat yang lain sehingga penguasaan benda berpindah kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala benda umum yang berwujud atau berjasad dalam bentuk cair maupun keras termasuk juga perkakas rumah, kendaraan, perhiasan, bagasi dan muatan selain manusia atau ternak;

Menimbang, bahwa sub unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain bersifat alternative sehingga apabila terbukti salah satunya maka sub unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 03.30 Wib di Alfamart Jl. Soekarno Hatta 2 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Terdakwa melewati Toko Alfamart di Jl. Soekarno Hatta dan melihat ada Terdakwa 1 (satu) buah buah Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin wama putih bagian luar di atas DAK Toko Alfamart tersebut. Terdakwa kemudian memanjat Dak Toko melalui samping toko Alfamart. Lalu Terdakwa naik ke atap dan membongkar 1 (satu) Unit Blower AC menggunakan 1 (satu) buah obeng cengkeh warna hijau, 1 (satu) buah tang wama kuning hitam, 2 (dua) buah kunci ring dan 1 (satu) buah martil serta 1 (satu) buah pisau cutter. Setelah berhasil,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kbu



Terdakwa membawa turun blower AC tersebut ke belakang toko Alfamart tepatnya di bawa pohon pisang. Terdakwa kemudian membongkar Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih dan mengambil kawat tembaga di dalamnya. Terdakwa memasukan total 23 (dua puluh tiga) buah kawat tembaga tersebut kedalam karung dan dibawa pulang kerumahnya untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa kawat tembaga tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi Maidi seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diketahui bahwa 23 (dua puluh tiga) kawat tembaga tersebut adalah kepunyaan PT Sumber Alfaria Trijaya yang diambil oleh Terdakwa dan rekannya tanpa izin dari PT Sumber Alfaria Trijaya dan Terdakwa juga sudah menerima keuntungan dari penjualan kawat tembaga blower AC Daikin tersebut maka unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merujuk pada niat jahat (*mens rea*) pelaku untuk melakukan tindak pidana (*actus reus*). Bahwa sebelum mempertimbangkan tentang niat dari pelaku, Hakim haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidana dari pelaku;

Menimbang, oleh karena Hakim sudah mempertimbangkan unsur perbuatan Terdakwa yaitu Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain maka Hakim akan mempertimbangkan unsur niat dari Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mencuri 1 (satu) buah blower AC merk Daikin warna putih milik PT Alfamart Trijaya saat dirinya melintas menggunakan sepeda motornya di depan toko Alfamart tersebut. Terdakwa



kemudian menuntaskan niatnya dengan memanjat dan menurunkan blower AC tersebut dan kemudian membongkarnya. Dari hasil bongkaran tersebut, Terdakwa mendapatkan 23 (dua puluh tiga) kawat tembaga yang kemudian dijualnya kepada Saksi Maidi seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yaitu membongkar Blower AC Merk Daikin milik PT Sumber Alfaria Trijaya tanpa adanya izin dari PT Alfarian Trijaya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa mencuri 1 (satu) buah blower AC Daikin milik PT Sumber Alfaria Trijaya adalah pada pukul 03.30 WIB dimana merupakan masih termasuk waktu malam ke subuh hari, dimana keadaan sangat gelap dan orang-orang sedang dalam kondisi terlelap dan tidak berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa naik ke atas DAK Toko Alfamart Jl. Soekarno Hatta No.2, Kotabumi, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT Alfari Trijaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masuk tanpa izin dari pemiliknya dan dilakukan pada malam hari, maka unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah AC Daikin dari Toko Alfamart dengan cara memanjat. Kemudian setelah sampai di DAK samping toko, Terdakwa membongkar dan menurunkan blower AC tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng cengkeh warna hijau, 1 (satu) buah tang warna kuning hitam, 2 (dua) buah kunci ring dan 1 (satu) buah martil serta 1 (satu) buah pisau cutter;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa turun blower AC tersebut ke belakang toko Alfamart tepatnya di bawa pohon pisang. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membongkar Blower AC (Oundoor AC) merk Daikin warna putih dan mengambil kawat tembaga di dalamnya. Terdakwa memasukan total 23 (dua puluh tiga) buah kawat tembaga tersebut kedalam karung dan dibawa pulang kerumahnya untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan dihukum ringan-ringannya maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) potongan tembaga dan 1 (satu) buah koper box Blower AC merk DAIKIN

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Wahyono bin Kariono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah obeng warna hijau, 2 (dua) buah palu/martil, 2 (dua) buah kunci Ring, 1 (satu) buah pahat besi, 2 (dua) buah kunci kuning dan 1 (satu) buah pisau kate adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka haruslah ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor polisi adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berulang melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herli Diansyah bin Mustopa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herli Diansyah bin Mustopa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (Dua puluh tiga) potongan tembaga;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah koper box Blower AC merk DAIKIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Wahyono bin Kariono;

- 1 (satu) buah gunting warna biru;
- 1 (satu) buah obeng warna hijau;
- 2 (dua) buah palu/martil;
- 2 (dua) buah kunci Ring;
- 1 (satu) buah pahat besi;
- 2 (dua) buah kunci kuningan;
- 1 (satu) buah pisau kater;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor polisi

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Agnes Ruth Febianti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H. dan Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kbu